



## Analisis Yuridis Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah dan Produk Kilang PT. Pertamina Tahun 2019–2023

### *Legal Analysis of Law Enforcement of Corruption Crimes in the Governance of Crude Oil and Refinery Products at PT. Pertamina in 2019–2023*

Rinta Pratiwi<sup>1</sup>, Hudi Yusuf<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Universitas Mpu Tantular, <sup>2</sup>Universitas Bung Karno  
Email: risamss27@gmail.com<sup>1</sup>, hoedydjoesof@gmail.com<sup>2</sup>

#### Article Info

#### Article history:

Received : 18-05-2026

Revised : 20-05-2026

Accepted : 22-05-2026

Published : 24-05-2026

#### Abstract

*Corruption in the energy sector is a form of crime that has a broad impact on national economic stability and state finances. One case that has captured public attention is the alleged corruption in the governance of crude oil and refined products at PT Pertamina (Persero) for the 2019–2023 period. This case indicates irregularities in the procurement, distribution, and management of energy resources, potentially causing significant losses to state finances. This study aims to analyze law enforcement regarding corruption in this case and assess its compliance with applicable laws and regulations, specifically Law Number 31 of 1999 in conjunction with Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption. The research method used is normative juridical, using both a statutory and case-based approach. The results indicate that in practice, law enforcement in corruption cases in the energy sector faces various obstacles, including the need for evidence, the complexity of the governance system, and the involvement of various parties within the corporate structure. Furthermore, there is a potential for discrepancies between the legal provisions governing the matter and their application in law enforcement, particularly in determining the articles used and imposing criminal sanctions. Therefore, efforts are needed to strengthen the law enforcement system to be more transparent, accountable, and consistent to ensure that the eradication of corruption in strategic sectors such as energy can be carried out effectively and provide a deterrent effect for perpetrators.*

**Keywords:** *Corruption, Law Enforcement, Pertamina*

#### Abstrak

Tindak Tindak pidana korupsi di sektor energi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak luas terhadap stabilitas ekonomi nasional dan keuangan negara. Salah satu kasus yang menyita perhatian publik adalah dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2019–2023. Kasus ini menunjukkan adanya indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan, distribusi, serta pengelolaan sumber daya energi yang berpotensi merugikan keuangan negara dalam jumlah yang sangat besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dalam kasus tersebut serta menilai kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktiknya penegakan hukum terhadap kasus korupsi di sektor energi menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek pembuktian, kompleksitas sistem tata kelola, maupun keterlibatan berbagai pihak dalam struktur korporasi. Selain itu, terdapat potensi ketidaksesuaian antara ketentuan hukum yang mengatur dengan penerapannya dalam proses penegakan hukum, khususnya dalam penentuan pasal yang digunakan dan



penjatuhan sanksi pidana. Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan sistem penegakan hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan konsisten guna memastikan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi di sektor strategis seperti energi dapat berjalan secara efektif serta memberikan efek jera bagi pelaku.

**Kata kunci: Korupsi, Penegakan Hukum, Pertamina**

## **PENDAHULUAN**

penyelenggaraan Indonesia sebagai negara berkembang memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sektor energi, khususnya minyak dan gas bumi, dalam menunjang pembangunan nasional. Pengelolaan sumber daya energi tersebut sebagian besar berada di bawah kewenangan badan usaha milik negara, salah satunya adalah PT Pertamina (Persero) yang memiliki peran strategis dalam menjaga ketahanan energi nasional. Oleh karena itu, tata kelola yang baik, transparan, dan akuntabel dalam sektor ini menjadi suatu keharusan.

Namun demikian, dalam praktiknya, sektor energi juga tidak luput dari potensi penyimpangan, termasuk tindak pidana korupsi. Kompleksitas sistem pengelolaan minyak mentah dan produk kilang, mulai dari proses pengadaan, distribusi, hingga penentuan harga, membuka peluang terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh pihak-pihak tertentu. Hal ini menjadi semakin krusial mengingat nilai ekonomi yang terlibat sangat besar dan berdampak langsung terhadap keuangan negara.

Salah satu kasus yang menjadi sorotan adalah dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2019–2023. Dalam kasus tersebut, ditemukan adanya indikasi penyimpangan dalam proses pengadaan dan distribusi yang berpotensi menimbulkan kerugian negara dalam jumlah yang signifikan. Dugaan praktik korupsi ini tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga berkaitan dengan mekanisme kerja dalam struktur korporasi yang kompleks.

Secara normatif, Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang cukup komprehensif dalam memberantas tindak pidana korupsi, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang tersebut mengatur berbagai bentuk perbuatan korupsi serta ancaman sanksi pidana yang berat. Akan tetapi, dalam praktik penegakan hukum, seringkali muncul permasalahan terkait penerapan norma hukum, khususnya dalam menentukan unsur-unsur tindak pidana serta penjatuhan sanksi yang proporsional.

Perbedaan antara ketentuan normatif dengan implementasi di lapangan menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di sektor energi telah berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian yuridis untuk menganalisis kesesuaian antara penegakan hukum dalam kasus tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana fakta hukum yang terungkap dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2019–2023?



2. Bagaimana kesesuaian penegakan hukum terhadap kasus tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?

### Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis fakta hukum dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2019–2023.
2. Untuk menganalisis kesesuaian antara penegakan hukum dalam kasus tersebut dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Secara etimologis, istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corrumpere* yang berarti rusak, busuk, atau menyimpang dari keadaan yang semestinya. Dalam perkembangan terminologinya, korupsi dipahami sebagai suatu perbuatan yang menyalahgunakan kekuasaan atau kewenangan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok dengan cara yang melanggar hukum.

Menurut perspektif hukum positif di Indonesia, pengertian korupsi dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam ketentuan tersebut, korupsi diartikan sebagai setiap perbuatan melawan hukum yang bertujuan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Selain itu, korupsi juga mencakup penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada pada jabatan atau kedudukan seseorang. Dengan demikian, korupsi tidak hanya terbatas pada tindakan mengambil uang negara, tetapi juga meliputi segala bentuk penyimpangan kekuasaan yang berdampak pada kerugian publik.

Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa unsur utama dalam tindak pidana korupsi meliputi:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum;
- b. Adanya penyalahgunaan kewenangan atau jabatan;
- c. Adanya tujuan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain;
- d. Adanya kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian negara.

#### 2. Dasar Hukum Tindak Pidana Korupsi

Pengaturan mengenai tindak pidana korupsi di Indonesia diatur secara khusus dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagai perubahan atas undang-undang sebelumnya

Dalam undang-undang tersebut, terdapat beberapa pasal penting yang sering digunakan dalam penanganan perkara korupsi, antara lain:



- a. Pasal 2 ayat (1): mengatur perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang merugikan keuangan negara, dengan ancaman pidana yang berat.
- b. Pasal 3: mengatur penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan yang mengakibatkan kerugian negara.

Perbedaan antara kedua pasal tersebut terletak pada unsur perbuatannya. Pasal 2 menitikberatkan pada perbuatan melawan hukum secara umum, sedangkan Pasal 3 lebih menekankan pada penyalahgunaan kewenangan yang melekat pada jabatan tertentu.

Selain itu, hukum juga mengatur berbagai bentuk tindak pidana lain yang berkaitan dengan korupsi, seperti suap, gratifikasi, penggelapan dalam jabatan, dan pemerasan. Keseluruhan pengaturan ini bertujuan untuk memberikan efek jera serta melindungi kepentingan negara dan masyarakat.

### 3. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan norma hukum agar dapat berfungsi secara nyata dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan penerapan aturan secara formal, tetapi juga mencakup upaya untuk mencapai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

- a. Faktor hukum itu sendiri (peraturan perundang-undangan);
- b. Faktor penegak hukum (aparatus);
- c. Faktor sarana atau fasilitas;
- d. Faktor masyarakat;
- e. Faktor budaya hukum.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan efektivitas penegakan hukum dalam suatu negara. Apabila salah satu faktor tidak berjalan dengan baik, maka penegakan hukum dapat mengalami hambatan.

Dalam praktiknya, penegakan hukum juga dapat dipahami dalam beberapa konsep, yaitu:

- a. Total enforcement, yaitu penegakan hukum secara menyeluruh tanpa pengecualian;
- b. Full enforcement, yaitu penegakan hukum dengan mempertimbangkan batasan hukum acara;
- c. Actual enforcement, yaitu penegakan hukum yang disesuaikan dengan kondisi nyata di lapangan.

Konsep actual enforcement seringkali terjadi dalam praktik, karena adanya keterbatasan sumber daya, kompleksitas kasus, serta pertimbangan-pertimbangan tertentu dari aparat penegak hukum.



#### **4. Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Korupsi**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Hal ini disebabkan oleh sifat korupsi yang seringkali dilakukan secara sistematis, melibatkan banyak pihak, serta sulit dibuktikan.

Dalam konteks korupsi, penegakan hukum tidak hanya bertujuan untuk menghukum pelaku, tetapi juga:

- a. Mengembalikan kerugian keuangan negara;
- b. Mencegah terjadinya tindak pidana serupa;
- c. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum;
- d. Menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan.

Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum terhadap korupsi sering menghadapi berbagai kendala, seperti:

- a. Kompleksitas pembuktian;
- b. Keterlibatan korporasi atau jaringan;
- c. Adanya perbedaan interpretasi terhadap unsur-unsur pasal;
- d. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Kondisi ini menyebabkan adanya kemungkinan ketidaksesuaian antara ketentuan hukum yang berlaku dengan penerapannya dalam kasus konkret.

#### **5. Korupsi dalam Perspektif Korporasi dan Sektor Energi**

Perkembangan praktik korupsi saat ini tidak hanya melibatkan individu, tetapi juga korporasi. Dalam sektor energi, khususnya minyak dan gas, potensi terjadinya korupsi sangat besar karena:

- a. Nilai transaksi yang tinggi;
- b. Sistem pengelolaan yang kompleks;
- c. Keterlibatan banyak pihak, baik nasional maupun internasional.

Sebagai perusahaan negara yang bergerak di bidang energi, PT Pertamina (Persero) memiliki tanggung jawab besar dalam mengelola sumber daya energi secara transparan dan akuntabel. Namun, apabila tata kelola tidak dilakukan dengan baik, maka potensi terjadinya penyimpangan akan semakin besar.

Korupsi dalam sektor ini tidak hanya berdampak pada kerugian keuangan negara, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas ekonomi, ketahanan energi, serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

### **METODE PENELITIAN**

#### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, khususnya dalam sektor energi. Pendekatan normatif dipilih karena



penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kesesuaian antara aturan hukum yang berlaku dengan penerapannya dalam suatu kasus konkret.

### **Pendekatan Penelitian**

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu:

#### 1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, terutama Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

#### 2. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan ini dilakukan dengan menganalisis kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina periode 2019–2023 yang menjadi objek penelitian.

#### 3. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep hukum yang berkembang dalam doktrin, seperti konsep penegakan hukum, penyalahgunaan kewenangan, serta pertanggungjawaban pidana.

### **Jenis dan Sumber Bahan Hukum**

Penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang memiliki kekuatan mengikat, meliputi:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
- d. Peraturan perundang-undangan lain yang relevan
- e. Dokumen perkara dan informasi terkait kasus dugaan korupsi PT Pertamina

#### 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti:

- a. Buku-buku teks hukum
- b. Jurnal ilmiah
- c. Artikel akademik
- d. Pendapat para ahli hukum

#### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti:

- a. Kamus hukum
- b. Ensiklopedia hukum
- c. Indeks dan bibliografi



## **Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selain itu, penelusuran juga dilakukan melalui sumber elektronik untuk memperoleh informasi terkini terkait kasus yang diteliti.

## **Teknik Analisis Bahan Hukum**

Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif, yaitu dengan cara menguraikan dan menghubungkan antara norma hukum dengan fakta yang terdapat dalam kasus. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai kesesuaian penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi yang menjadi objek penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Fakta Hukum dalam Kasus Korupsi Tata Kelola Minyak PT Pertamina (2019–2023)**

Kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero) periode 2019–2023 merupakan salah satu perkara besar yang mendapat perhatian luas. Perkara ini berkaitan dengan pengelolaan sektor energi yang memiliki nilai ekonomi strategis bagi negara.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses penyidikan dan persidangan, terdapat beberapa bentuk dugaan penyimpangan yang terjadi dalam tata kelola tersebut, antara lain:

#### 1. Penyimpangan dalam pengadaan minyak mentah dan produk kilang

Pengadaan dilakukan tidak sepenuhnya berdasarkan prinsip efisiensi dan transparansi, melainkan diduga dipengaruhi oleh kepentingan tertentu yang menguntungkan pihak tertentu.

#### 2. Praktik impor yang tidak sesuai kebutuhan

Dalam beberapa kondisi, impor bahan bakar dilakukan meskipun secara kapasitas domestik masih memungkinkan untuk produksi, sehingga menimbulkan pemborosan keuangan negara.

#### 3. Penggunaan perantara (broker) secara tidak wajar

Keterlibatan pihak ketiga dalam proses pengadaan menimbulkan indikasi adanya mark-up harga dan pengaturan pemenang dalam transaksi.

#### 4. Kerugian keuangan negara dalam jumlah besar

Berdasarkan hasil audit lembaga terkait, kerugian negara yang ditimbulkan mencapai angka yang sangat signifikan, sehingga berdampak pada keuangan negara dan stabilitas ekonomi.

#### 5. Keterlibatan pejabat dan pihak swasta

Kasus ini tidak hanya melibatkan individu tertentu, tetapi juga berkaitan dengan struktur organisasi dan pihak eksternal, sehingga memperumit proses pembuktian.

Dari fakta-fakta tersebut, terlihat bahwa tindak pidana korupsi dalam kasus ini memiliki karakteristik yang kompleks dan melibatkan berbagai aspek tata kelola korporasi.



## Analisis Kesesuaian Penegakan Hukum dengan Ketentuan Perundang-Undangan

Berdasarkan rumusan masalah kedua, analisis dilakukan dengan membandingkan antara ketentuan hukum dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan praktik penegakan hukum dalam kasus ini.

### 1. Penerapan Unsur Tindak Pidana Korupsi

Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat dua pasal utama yang sering digunakan, yaitu:

- a. Pasal 2: perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri/orang lain
- b. Pasal 3: penyalahgunaan kewenangan karena jabatan

Dalam kasus Pertamina, perdebatan utama terletak pada:

- a. Apakah perbuatan tersebut termasuk melawan hukum secara langsung (Pasal 2)
- b. Atau hanya penyalahgunaan kewenangan (Pasal 3)

Jika dilihat dari fakta adanya potensi keuntungan bagi pihak tertentu dan kerugian negara yang besar, maka secara teoritis unsur Pasal 2 dapat terpenuhi. Namun dalam praktiknya, aparat penegak hukum sering menggunakan Pasal 3 karena lebih mudah dibuktikan dalam konteks jabatan. Ini menunjukkan adanya kecenderungan pergeseran penerapan pasal dari yang lebih berat ke yang lebih ringan.

### 2. Kompleksitas Pembuktian dalam Korupsi Korporasi

Kasus ini menunjukkan bahwa pembuktian tindak pidana korupsi dalam lingkungan korporasi jauh lebih kompleks dibandingkan dengan kasus individu.

Beberapa kendala yang dihadapi:

- a. Struktur organisasi yang berlapis
- b. Keputusan dilakukan secara kolektif
- c. Sulitnya membuktikan niat memperkaya diri secara langsung
- d. Adanya mekanisme administratif yang tampak legal

Akibatnya, pembuktian unsur “melawan hukum” seringkali menjadi tidak sederhana, sehingga mempengaruhi konstruksi dakwaan dan putusan.

### 3. Kesesuaian Penegakan Hukum dengan Prinsip Keadilan

Secara normatif, penegakan hukum korupsi harus memenuhi:

- a. kepastian hukum
- b. keadilan
- c. kemanfaatan

Namun dalam praktiknya, terdapat beberapa potensi ketidaksesuaian:

- a. Perbedaan antara besarnya kerugian negara dengan sanksi pidana
- b. Pemilihan pasal yang tidak mencerminkan tingkat kesalahan secara maksimal
- c. Belum optimalnya penjeratan terhadap seluruh pihak yang terlibat



Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai apakah penegakan hukum telah benar-benar mencerminkan rasa keadilan masyarakat.

#### 4. Dampak terhadap Kepercayaan Publik

Ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik penegakan hukum berpotensi menimbulkan dampak serius, antara lain:

- a. Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum
- b. Timbulnya persepsi bahwa hukum belum ditegakkan secara tegas
- c. Melemahnya efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi

Dalam konteks sektor energi, dampak ini menjadi semakin penting karena menyangkut kepentingan publik yang luas.

### KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero) periode 2019–2023, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Fakta hukum dalam kasus ini menunjukkan adanya indikasi penyimpangan dalam tata kelola sektor energi, khususnya pada proses pengadaan, impor, dan distribusi minyak mentah serta produk kilang. Penyimpangan tersebut melibatkan berbagai pihak, baik dari internal maupun eksternal, dan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dalam jumlah yang sangat besar.
2. Penegakan hukum terhadap kasus ini belum sepenuhnya mencerminkan kesesuaian dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya dalam penerapan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini terlihat dari adanya kecenderungan penggunaan pasal yang lebih ringan, kompleksitas dalam pembuktian unsur tindak pidana, serta kemungkinan belum optimalnya penjatuhan sanksi yang sebanding dengan dampak kerugian negara.
3. Kendala utama dalam penegakan hukum terletak pada kompleksitas struktur korporasi dan mekanisme pengambilan keputusan, yang menyulitkan pembuktian unsur melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan. Selain itu, faktor teknis dan administratif dalam sektor energi juga turut mempengaruhi proses penegakan hukum.
4. Ketidaksesuaian antara norma hukum dan praktik penegakan hukum berpotensi menimbulkan dampak negatif, antara lain menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, serta tidak optimalnya efek jera terhadap pelaku tindak pidana korupsi.

### Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka beberapa saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya peningkatan konsistensi dalam penerapan ketentuan hukum, khususnya dalam menentukan pasal yang digunakan dalam perkara korupsi, agar sesuai dengan tingkat kesalahan dan kerugian yang ditimbulkan.



2. Aparat penegak hukum diharapkan mampu meningkatkan kapasitas dalam menangani perkara korupsi yang melibatkan korporasi, terutama dalam hal pembuktian dan penelusuran aliran dana, sehingga seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban secara adil.
3. Diperlukan penguatan sistem pengawasan dan tata kelola di sektor energi, guna mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan sumber daya yang strategis bagi negara.
4. Transparansi dalam proses penegakan hukum perlu ditingkatkan, agar masyarakat dapat mengetahui perkembangan perkara dan menumbuhkan kembali kepercayaan terhadap sistem peradilan.
5. Pembentukan regulasi yang lebih spesifik terkait pertanggungjawaban pidana korporasi perlu dipertimbangkan, sehingga penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi di sektor korporasi dapat dilakukan secara lebih efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.
- Atmasasmita, Romli. 2010. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. 2024. *Laporan Hasil Pemeriksaan terkait Tata Kelola Energi dan Kerugian Negara*. Jakarta: BPK RI.
- Hamzah, Andi. 2017. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kansil, C.S.T. 2009. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kejaksaan Agung Republik Indonesia. 2024. "Perkembangan Penanganan Perkara Dugaan Korupsi Tata Kelola Minyak Mentah dan Produk Kilang PT Pertamina Tahun 2019–2023." Diakses dari situs resmi Kejaksaan RI.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2016. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Mulyadi, Lilik. 2015. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia: Normatif, Teoretis, Praktik dan Masalahnya*. Bandung: PT Alumni.
- Rahardjo, Satjipto. 2009. *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, Soerjono. 2019. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sunggono, Bambang. 2013. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Transparency International. 2023. *Corruption Perceptions Index*. Diakses dari <https://www.transparency.org>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.